

## **Pembaruan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner)**

Asep Saepullah<sup>1</sup>, Akhmad Shodikin<sup>2</sup>, Leliya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*

Email: <sup>1</sup>Seppullah@yahoo.com, <sup>2</sup>akhmad\_shodikin@syekhnurjati.ac.id, <sup>3</sup>leliya2812@gmail.com

### **Abstract**

This article aims to reveal the motive for updating the marriage age in the revision of Marriage Law number 16 of 2019. Marriage is a legal act that has theological, sociological, and juridical dimensions. Theological in the sense that marriage is a religious law ordained by Allah and His Messenger to be implemented with all the accompanying provisions. Sociological in the sense that marriage is related to everything related to human activity in all its dimensions. Meanwhile, juridical shows that marriage is bound by a set of legal rules that regulate it. Marriage law has the purposes desired by Syaari' (maqoshid) including hifdzu an-Din and hifdzu an-Nasl. Hifdzu an-Din means that marriage is a Shari'a which becomes a medium for implementing religious teachings as a form of submission and servitude to Sya'ari'. As for hidzu Nasl, it means that marriage is an effort to maintain a legitimate lineage according to the provisions of the Shari'a. In the sociological dimension, marriage is a medium for building a noble civilization starting from the family system, society, and nation. Therefore, marriage is closely related to issues of welfare, justice, and other matters. As for the juridical meaning, marriage is a legal act (musyoharoh) that has the meaning of a treaty or agreement which must start from equality in a broad scope, including equal principles, goals, and obedience. In this context, legal skills must be tangible/measurable, one measure of which is the maturity of both parties. Indonesia is a country with a fairly high number of underage marriages, so several efforts must be made to overcome the prevalence of underage marriages, one of which is by making updates to the marriage age norms set through amendments to the Marriage Law number 1 of 1974 concerning marriage by Law no. 16 of 2019. In Article 7 it is determined that the age of marriage for men and women is nineteen years, which was then strengthened by the issuance of PERMA No. 5 of 2019. This is intended to ensure the benefit of a marriage which takes into account several things; reproductive health, mental maturity, and readiness to accept the burden (taklif) of their respective positions in a household. This research uses a qualitative method with a library research approach by collecting a number of data/information regarding marriage age. The results of this research show that setting the age at marriage is closely related to psychological, medical (reproductive organs), and sociological readiness as a basis for accepting the consequences of marriage.

Keywords: Marriage age, Psychological, Medical, Sociological

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap motif dari pembaruan usia nikah dalam revisi Undang undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang berdimensi teologis, sosiologis dan yuridis. Syariat perkawinan memiliki maksud yang dikehendaki oleh Syaari' (maqoshid) di antaranya adalah hidzu an-Din dan hifdzu an-Nasl. Dalam kontek ini, kecakapan hukumnya harus tangible/terukur yang salah satu ukurannya adalah kematangan dari kedua belah pihak. Indonesia merupakan negara dengan angka yang cukup tinggi perkawinan di bawah umurnya,

sehingga harus dilakukan sejumlah upaya untuk dapat menanggulangi maraknya perkawinan dibawah umur, yang salah satunya dengan membuat pembaruan atas norma usia nikah yang ditetapkan melalui amandemen atas UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh Undang undang No. 16 tahun 2019. Di dalam pasal 7 ditentukan bahwa usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah Sembilan belas tahun, yang kemudian dikuatkan dengan lahirnya PERMA No. 5 tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk terjagannya kemaslahatan dari suatu perkawinan yang dipertimbangkan dari beberapa hal; kesehatan reproduksi, kematangan jiwa dan kesiapan untuk menerima pembebanan (taklif) atas posisi masing masing dalam suatu rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library reseach dengan mengumpulkan sejumlah data/informasi berkenaan dengan usia kawin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan usia kawin berhubungan erat dengan kesiapan psykologis, medis (organ reproduksi) dan sosiologis sebagai dasar untuk menerima konsekwensi dari suatu pernikahan.

Kata kunci : Usia nikah, Psikologis, Medis, Sosiologis

## A. PENDAHULUAN

Dalam Al-Qur'an tidak tersurat adanya batasan usia tertentu untuk menikah, dalam hadist pun nabi tidak memberikan ketetapan spesifik batas usia nikah, namun beliau memilih diksi "*manistatha'a*" yang bermakna barang siapa yang telah mampu dan ulamamadzhab tidak memberikankesepakatan batasan *bulugh* lagi *rasyid* secara gamblang. Dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsa* dijelaskan bahwa ulama bersepakat adanya haidl dan mengandung (hamil) adalah duatanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki.<sup>1</sup> Indonesia termasuk negara yang memberi perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*".<sup>2</sup> Saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan usia minimal kawin bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, batas usia kawin perempuandan laki-laki sama yaitu 19 tahun.

Sebelum Undang-Undang Perkawinan disahkan orang-orang terdahulu melaksanakan pernikahan di usia 14 tahun sangatlah lumrah. Tidak ada yang mempersulit perizinan pernikahan. Namun di era modern ini jauh berbeda dengan kondisi sosial zamandahulu. Adanya pembatasan usia pernikahan, sebenarnya bertujuan untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunannya.<sup>3</sup> Selain itu dengan adanya pembatasan ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan di usia dini dan juga akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.<sup>4</sup> Melihat realitas masyarakat pengaruh globalisasi tidak hanya memberi dampak positif melainkan juga dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia terutama remaja. Apakah dengan memperketat usia pernikahan bisa menghindari dampak negatif tersebut.

Dewasa ini perubahan Undang-Undang Perkawinan terkait batas minimal usia menikah masih sangat hangat diperbincangkan masyarakat dan para tokoh. Usia dewasa

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh, AlāAl-Madzāhib Al-Khamsah*, (Teheran, Muassasah Al Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri, 1998), Hlm. 240.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>3</sup> Penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 5

seorang anak pun berbeda dalam beberapa pengertian dan undang-undang di Indonesia. Angka pernikahan usia dini justru semakin meningkat. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sebaran pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. Bahkan di 23 provinsi, sebaran perkawinan anak lebih besar dari 25%.<sup>5</sup> Pengadilan juga memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin. Para pegiat gender dan aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) lebih gencar menyuarakan pelarangan menikah usia dini. Mereka beranggapan bahwa menikah di usia dini hanya memiliki dampak buruk bagi para remaja, baik dari segi pendidikan, kesehatan ibu dan anak, kualitas perkawinan, dan lainnya. Hal tersebut tidak diimbangi dengan perspektif agama yang mengulik tentang usia minimal pernikahan. Karena dengan melihat realita perubahan sosial, maka hal tersebut penting untuk dikaji.

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan membahas kualitas usia perkawinan menggunakan pendekatan multidisipliner. Dalam pendekatan multidisipliner, peneliti mencoba untuk mengkaji usia perkawinan yang ideal menurut al-Qur'an surat an-Nisaa' Ayat 5 dan 6 yang tidak memberikan batas usia perkawinan secara pasti dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu pengetahuan baik sosial kognitif, kesehatan reproduksi dan kesejahteraan psikologi, sehingga akan diambil kesimpulan terkait usia perkawinan yang ideal agar mencapai kualitas perkawinan dan diharapkan meminimalisir dampak dari perkawinan usia dini.

## **B. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen penelitian atau buku berupa tulisan yang berkaitan dengan usia ideal perkawinan dan mengkaji sudut pandang dari beberapa bidang ilmu terhadap usia perkawinan. Penelitian dengan metode analitik dengan pendekatan multidisipliner, akan diteliti dengan pendekatan terhadap disiplin ilmu kesehatan reproduksi, ilmu psikolog. Dengan teknik pengumpulan data berupa metode kepustakaan dan dokumentasi dengan meneliti dokumen- dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi. Dalam hal ini untuk menemukan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan maka, menentukan kualitas usia perkawinan di analisis dengan surat An-Nisa' ayat 5 dan 6 dalam karya tafsir Al-Misbah serta disiplin ilmu sosial dan sains.

Analisa data menggunakan metode deskriptif-induktif dengan mengedepankan pola induktif. Kualitas usia perkawinan ini akan disimpulkan dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari beberapa referensi dari disiplin ilmu sosial dan sains yang terkait dengan usia perkawinan untuk menggali informasi terkait dengan aturan perkawinan di usia dini, faktor penyebab dilaksanakannya perkawinan dini, dampak-dampak perkawinan dini dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Maraknya perkawinan di bawah umur di Indonesia telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan yang berkualitas. Hal ini disebabkan karena perkawinan di bawah umur telah nyata-nyata mengabaikan beberapa aspek penting sebagai prasyarat membangun rumah tangga seperti aspek kematangan psikologis, kecerdasan sosiologis juga kematangan medis dalam hal kesiapan organ reproduksi terutama bagi perempuan pelaku pernikahan di bawah umur. Untuk itu kemudian pemerintah negara republik Indonesia mengeluarkan aturan baru berupa ketentuan beracara dalam perkara dispensasi nikah di bawah umur yang berlaku di seluruh pengadilan agama dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistical Pocketbook of Indonesia*, Jakarta, 2020.

Indonesia No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi nikah di bawah umur. Peraturan ini merupakan hal baru sebagai bentuk pembaruan dalam pengaturan batas usia nikah di Indonesia.

Peraturan ini bertujuan untuk “menyeleksi secara ketat” atas pengajuan perkara dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Tujuan aturan ini adalah mengawal norma usia nikah sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 yakni untuk laki-laki dan perempuan ditetapkan pada usia 19 tahun. Peraturan ini bersifat “terobosan baru” sebagai langkah untuk menekan angka pernikahan di bawah umur di Indonesia, dengan tujuan idealnya adalah mewujudkan suatu perkawinan yang legal, berkualitas dan berdampak pada kemajuan negara republik Indonesia.

Surat An-Nisa Ayat 5 dan 6 menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika diacukupi umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Dalam ayat tersebut makna *rusyid* berarti kecerdasan. M. Quraish Shihab menjabarkan tafsirannya tentang ayat ini, bahwa didalamnya tersurat perintah bagi wali untuk menguji anak-anak yatim dengan memperhatikan keadaan mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu melaksanakan perkawinan. Kemudian jika telah diketahui bahwamereka memiliki kecerdasan (*rusyid*), yakni kepandaian untuk memelihara harta serta kestabilan mental makawali dapat menyerahkan harta mereka. Sebab ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.

Sebagaimana pendapat M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah bahwa baligh sangat berbeda dengan *rusyid*. Makna dasar kata *rusyid* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Kemudian lahir kata *rusyid* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak dengan tepat. Orang yang telah memiliki akal secara sempurna disebut *rasyid* yang oleh Imam Al-Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir penanganannya dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa petunjukpembenaran atau bimbingan dari siapapun.

Melihat dari surat An-Nisa' ayat 6 diatas dapat diartikan jika kata baligh memberikan peluang untuk melakukan penafsiran yang berbeda-beda. Agama hanya memberi prinsipnya, sehingga mengenai kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah ijtihadiyyah yang artinya siapapun masih bisa menggunakan nalar dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dalam tafsir Al-Misbah surat An-Nisa' ayat 5, dewasa juga diartikan dengan seseorang yang cerdas dalam mengelola hartanya. Al-Qur'an memerintahkan untuk mendidik dan menguji kedewasaan anak “sampai usia menikah” (*balaghu an-nikah*) sebelum mempercayakan pengelolaan harta sepenuhnya. Maka dalam hal ini Al-Qur'an memberi isyarat perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak asuh yang belum memasuki usia perkawinan sebelum mempercayakan pengelolaan harta bendanya.

### **Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Sosial**

Pada dasarnya anak-anak sekarang atau para remaja lebih mudah menerima perubahan dan mengikuti tren luar, mereka mudah membuka diri untuk hal baru dan mengikutinya. Sehingga berkaitan dengan perilaku remaja saat ini yang mudah bergaul dengan lawan jenis, lebih mementingkan urusan asmara daripada pendidikan. Sungguh situasi yang memprihatinkan, apalagi bagi orangtua. Situasi sosial yang susah untuk dicegah dan dikontrol adalah pesatnya perkembangan media massa baik cetak maupun elektronik yang juga mempengaruhi perilaku anak-anak. Sehingga saat mengetahui anaknya memiliki pasangan atau melakukan hubungan seks diluar nikah, maka orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya.

Dapat disederhanakan bahwa dalam situasi sosial saat ini, dimana masyarakat yang kurang mampu dan hidup ditengah tradisi yang mengikat cenderung menikahkan anaknya di usia yang muda. Karena bagi mereka baligh itu bukan ukuran usia dan hanya melihat dari perubahan fisik anak. Dan kecemasan akan pergaulan anak juga menjadi faktor pendorong perkawinan anak. Bahkan bagi masyarakat yang mampu dan berpendidikan juga akan memilih menikah muda untuk menghindari seks bebas. Berdasarkan penjelasan yang dinyatakan Shufiyah, walaupun beberapa pendapat menyatakan bahwa menikah adalah upaya untuk menghindari seks bebas, namun dilihat dari kondisi saat ini, mayoritas para remaja belum terbiasa dengan penyelesaian berbagai tanggungjawab sehingga pernikahan dini tidak bisa diajukan sebagai solusi.

### **Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Kesehatan Reproduksi**

Dari segi kesehatan, usia 16 dan 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan usia yang belum matang dalam hal reproduksi dengan kata lain bahwa usia dibawah 20 tahun merupakan rentang usia reproduksi yang tidak aman. Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa usia 19 tahun tidak menjamin remaja telah matang secara fisik, psikis, social maupun reproduksi. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 No. 23 yang memberikan penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih disebut anak-anak. Menanggapi permasalahan meningkatnya angka kematian ibu dan anak berkaitan erat dengan usia perkawinan calon pasangan pengantin. Jika mereka menikah di usia 16- 19 tahun kebawah. Akan besar kemungkinan untuk hamil dan melahirkan sebelum usia 20 tahun dan hal tersebut beresiko bagi kesehatan ibu dan bayi. Kelahiran anak yang baik dalam ilmu kesehatan adalah apabila dilahirkan seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Oleh sebab itu, dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Dan apabila sudah terlanjur menikah yang masih dibawah usia, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan. Penerapan usia tersebut juga untuk memberikan hak-hak reproduksi bagi perempuan.

Sebagaimana pendapat Dr. Ali Sibrani M tentang usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang sehingga ketika terjadi pembuahan dan kehamilan akan mengurangi bahaya yang telah diuraikan diatas. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Batas usia tersebut dianggap sudah matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga menciptakan keluarga dengan kualitas perkawinan yang baik.

### **Kualitas Usia Perkawinan dengan Pendekatan Psikologi**

Dari segi psikis, usia 16-19 tahun dipandang belum siap melakukan perkawinan dengan segala akibatnya. Gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah dielakkan oleh dunia kedokteran. Karena mempengaruhi kesehatan baik fisik maupun mental. Akibatnya seseorang yang belum siap menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga akan sering terjadi perpecahan.

Dalam ilmu psikologi seseorang yang telah mencapai kematangan mental dan psikis untuk memulai rumah tangga adalah di usia akhir remaja yaitu 21 atau 22 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Di usia ideal tersebutlah seseorang sudah dianggap matang secara psikologi baik emosi, kognisi dan sosial. Secara sosiologis pula,

persoalan perkawinan berkaitan dengan keluarga terutama orangtua dan masyarakat. Terlebih orangtua yang bagaimanapun restu orangtua bagi anak merupakan hal yang menjadikan kesiapan bertambah. Bertambahnya kesiapan seseorang menjadikan mereka matang secara emosi dan mampu memupuk tanggungjawab dalam rumahtanga.

Ditinjau dari hikmah dan tujuan perkawinan, menurut penulis dalam usia remaja fokus pikiran mereka adalah dalam pencarian jati diri dan cenderung baru melihat hal-hal baru di luar lingkungan keluarganya dan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri. Padahal secara psikologis kedewasaan merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Seseorang yang telah mampu bekerja untuk mencari, maka sesungguhnya secara pribadi dia telah mampu berfikir dan bertanggung jawab atas kebutuhan hidupnya.

#### **D. SIMPULAN**

Merujuk pada surat An-Nisa' ayat 5 dan 6 menegaskan bahwa pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa. Terdapat kata *rusyid* yang bermakna kesempurnaan akal dan jiwa. Menurut Quraish Shihab termasuk kriteria yang harus dimiliki sebelum menikah. Kualitas usia perkawinan menurut tafsir QS. An-Nisa' ayat 5 dan 6 adalah ketika seseorang telah baligh dan dewasa, yang artinya bukan hanya dari segi fisik namun juga kematangan mental, mampu mengelola keuangan, dapat bersikap dan bertindak dengan tepat.

Implementasi usia perkawinan dalam penafsiran QS. An-Nisa' ayat 5 dan 6 Menurut Quraish Shihab bahwa batas usia perkawinan didasarkan pada kualitas diri seseorang, yaitu telah sempurna akalnya dan cerdas dalam mengelola harta. Hal tersebut sejalan dengan tujuan diberlakukannya batas usia perkawinan di Indonesia. Persoalan batasan usia perkawinan ini merupakan wilayah ijthadiyyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut. Sehingga menentukan usia yang berkualitas untuk menikah bisa ditinjau dari beberapa aspek dan disiplin ilmu lain. Adanya Undang-Undang KHI yang mengatur batas usia perkawinan dirasa belum efektif dalam pelaksanaannya. Karena masih banyak masyarakat yang mencari celah hukum untuk menikah dibawah umur.

Kualitas usia perkawinan yang ideal menurut ilmu kesehatan yakni ketika seorang perempuan berusia 20 tahun dan seorang laki-laki berusia 25 tahun, dimana ketika usia 20 tahun dan 25 tahun secara fisik mereka sudah matang dan alat reproduksi perempuan sudah matang. Hal tersebut sejalan dengan usia kematangan psikologis untuk memulai rumah tangga adalah di usia akhir remaja yaitu 21 atau 22 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Di usia ideal tersebutlah seseorang sudah dianggap matang secara psikologi baik emosi, kognisi dan sosial. Adapun dalam kondisi sosial yang terikat dengan tradisi cenderung mengawinkan anaknya di usia muda. Dan jika melihat pesatnya perkembangan teknologi yang menyebabkan mafsadah memang menikah bukan hanya solusi tapi hal yang baik. Perlu adanya kerjasama yang seimbang untuk menghindari madharat dari pernikahan usia muda dan pesatnya perkembangan teknologi yang merubah tatanan sosial.

Untuk menjaga norma usia nikah sebagaimana termaktub dalam UU No. 16 tahun 2019 yakni sembilan belas tahun, maka pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 5 tahun 2019 tentang pedoman pemeriksaan perkara dispensasi nikah di bawah umur yang sekaligus mengisi kekosongan hukum sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, Y., Ardi, M. N., & Tulab, T. (2020). USIA DEWASA DALAM MENIKAH: STUDI KRITIS DALAM ILMU PSIKOLOGIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(02), 377-390.
- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, cet. 2.
- Abdullah, Amin. 2010, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 2002, *Metode Tafsir Maudhu'î dan Penerapannya*. (Bandung:PustakaSetia.
- Ali, S. (2018). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jazîrî, Abd al-Rahman. 2003, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Kutubal-Ilmiyyah.
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2011, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Terj. Mudzakir AS., Bogor:PustakaLitera Antar Nusa.
- Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, tahqiq: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, JuzI, Beirut:Dar al-Fikr, t. Th.
- Amina, S. N. (2022). Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 641-654.
- Andi Prastowo, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 109-126.
- Angraini, W., Amrullah, H., Febriawati, H., & Yanuarti, R. (2021). Faktor Pendukung Pendewasaan Usia Perkawinan: Enabling Factors of Marriage Age Maturity. *Jurnal Bidan Cerdas*, 3(4), 159-167.
- Apriyanti, Y. (2021). *Pengaruh Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan)* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Ardani, Muhammad. 1992, *Risalah Haidh*, Surabaya: al-Miftah.
- Arikunto, Suharsimi. 2004, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Yogyakarta:PustakaPelajar.
- Arikunto, Syharsimi. 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta.
- Arsyad, M. Natsir. 1996, *Sari Buku Pintar Islam Seputar Al-Qur'an, Hadist dan Ilmu*
- A-Shabuny, Ali. 1970, *Al-Tibyan fi Al-'Ulum Al-Qur'an*, (Daar Al-Qalam, Beirut.
- Assegaf, Abd. Rachman. 2007, *Desain Riset Sosial-Keagamaan: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Gama Media.
- Badan Pusat Statistik, 2020, *Statistical Pocketbook of Indonesia*, Jakarta
- Baharuddin, Tahun 2015, *Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial dan Kebudayaan*. Al-Hikmah:JurnalDakwah, , Vol. 9(2).
- Baidan, Nashruddin. 2002, *Metode Penafsiran Al-Qur'an: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bandung: Al Bayan.

- Bandura, 1962, A. *Social learning through imitation*. Dalam M.R. Jones (Ed), *Nebraska symposium on motivation*. Vol 10. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Besterfield, Dale H. 2003, *Total Quality Management*, (New Jersey: Pearson Education,
- BUKU :
- Damanik, A. (2023). Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *DATIN LAW JURNAL*, 4(1).
- Danang, Sunyoto. 2012 , *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Departemen Pendidikan RI, kamus Besar Bahasa Indonesia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- DEPKES RI, Modul Pelatihan Bimbingan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi Petugas Kesehatan, Jakarta: DEPKES RI
- Desy Lailatul Fitria dkk, November 2009, *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda*, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol 2, No. 6.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Engineer, Asghar Ali. 1994, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Cet I, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Fahmi, M. N. (2020). Tinjauan Siyasah Syar'iyah terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia). *Al-Majaalis*, 8(1), 87-122.
- Fatma, Y. (2019). Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 117-135.
- Fentiningrum, H. (2017). Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dhari 'ah. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(1), 84-95.
- Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, 1977, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, Jakarta: Gramedia, Gusman, Islah. 2003, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi* Bandung: Teraju.
- Garnika, E., Rayani, D., & Lukitasari, D. (2021). Sosialisasi Resiko Non Klinis Pernikahan Usia Anak di SMAN I Gerung. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 2(1), 98-103.
- Hakim, R. (2023). Implikasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah Di Bawah Umur. *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 4(2), 14-34.
- Hanafi, Yusuf. 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan Undang-Undang Nasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(02), 79-87.
- Hasim, H., Sukri, I. F., Pikhulan, R. M., & Mutmainnah, I. (2022). Penghapusan Aturan Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 44-51.
- Hasyim, Hasanah. 2013, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34-61.
- HM. Ghufron, *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan; Analisis terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, E-Journal.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Usia\\_pernikahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Usia_pernikahan), Akses Tanggal 5 Juli 2021.
- Husni, S. M. (2022). EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN



- MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 16 TAHUN 2019 PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 113-128.
- Ida Prijatni dan Sri Rahayu, 2016, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Cet. I.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 1998, *Al-Fiqh, AlāAl-Madzāhib Al-Khamsah*, Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri.
- Kurdi. Juni 2016, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, Cet 1.
- Lucyati, Alma. 2016, *Profil Kesehatan 2015*, (Bandung: Dinas Kesehatan Jawa Barat.
- Mahfudz, L. (2022). Tinjauan Maqāshid Al-Sharī'ah Terhadap Dispensasi Nikah. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 49-67.
- Mahmood, Tahir. 1987, "Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis", New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Marzuki, 2004, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama.
- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press.
- Marzuki, 2004, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-12.
- Mustaqim, Abdul. 2015, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, Cet. II, (Yogyakarta: Idea Press.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. 2003, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i*, Alih Bahasa Masykur A.B. dkk, Cet ke 1, Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Muzaiyanah, M., & Arafah, A. S. A. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1(2), 159-192.
- Naibaho, Hotn Natalia. 2013, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda", Vol. 2, No. 4.
- Nasution, Khoiruddin. 2002, *Status Wanita di Asia Tenggara*. Jakarta: INIS.
- Nata, Abuddin. 2011, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana.
- Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 22(1), 162-174.
- Nurcholis, M. (2020). Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 8(1), 1-18.
- Nurul, Nabila Safiin Nuha. *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Shari'ah*, Malang: Tesis S2, Program Magister Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(1), 85-110.
- Ramadhaningtyas, A., & Besral, B. (2020). Hubungan Seksual Usia Dini Dapat Meningkatkan Risiko Kanker Serviks. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, dan Informatika Kesehatan*, 1(1), 46-56.

- Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan I, Bandung: Citra Umbara.
- Rianse, Abdi Usman. 2012, *Metodologi Penelitian Sosial Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta. Rohmawati D.A dkk, *Pengaruh Pergaulan Bebas dan Vcd Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat*, diakses dari <http://kbi.gemari.or.id>, tanggal 6 Juli 2021
- Ropei, A. (2021). Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 23(1), 1-20.
- Saputera, A. R. A., & Abdillah, N. (2021). Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 314-331.
- Sarang Jain Blaser dkk, 2015, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Septarini, R., & Salami, U. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(1), 51-68.
- Setiasih, W. (2017). Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235-245.
- Setiawan, M. Nur Kholis. 2006, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar* Yogyakarta: Elsaq Press.
- Shahrina, Alfi. 2017, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh: Tesis S2.
- Shihab, M. Quraish. 1984, *Metode Penelitian Tafsir*, Ujung Pandang: IAIN 'Alaudin.
- Shihab, M. Quraish. 2006, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2012, *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2013, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet.1, Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2002, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Cet. 4, Jakarta: Lentera Hati.
- Shufiyah, F. Tahun 2018, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, , Vol. 3(1).
- Sihab, M. Quraish. 1984, *Metode Penelitian Tafsir*, Ujung pandang: IAIN, Alaudin.
- Slatcher, Robles. Trombello, dan Mc Ginn, 2014, *Marital Quality and Health: A Meta-analytic Review*, Psychological Bulletin.
- Sudarto Murtaufiq, "Hermeneutika Al-Qur'an: Kritik Atas Pemikiran Nasr Abu Zaid", *Akademika*, No. 1, Vol. 9, 1 Juni 2015
- Suntari, Sri. 2016, *Modul Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan*, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Supiana dan Karman, 2012, *'Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*, Bandung: Pustaka Islamika.
- Suryadilaga, M. Alfatih. 2010, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras.
- Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 94-114.
- Syapsan, Basri, S., & Ilyas, E., Tahun 2010, *Perubahan Sosial Masyarakat Pasca*

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi, Vol. 18(2).*
- Taufiq, T. T., & Hafsari, Q. Z. (2021). PRO DAN KONTRA PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) ATAS PERUBAHAN BATASAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1), 93-111.
- Tsani, W. L. (2021). Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 418-429.
- Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2).
- Ummah, Z. (2022). *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Madura).
- Hasanah, U. (2022). Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi
- Widiatmoko, P. S. G. P., Winarni, S., Nugroho, R. D., & Mawarni, A. (2019). Hubungan Pendidikan, Budaya, Teman Sebaya Dengan Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Kandanghaur Indramayu Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 7(4), 261-265.